



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020- 2021
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke - 15 (Lima belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 8 Desember 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan pembangunan pembangkit tenaga nuklir;2. Implementasi nuklir untuk sektor pertanian, kesehatan dan industri;3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BATAN2. Kepala BAPETEN B. 24 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 22 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 27 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 8 Desember 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Kesiapan pembangunan pembangkit tenaga nuklir;
 - b. Implementasi nuklir untuk sektor pertanian, kesehatan dan industri;
 - c. Lain-lain.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BAPETEN dan Kepala BATAN untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait opsi penggunaan nuklir sebagai sumber energi guna mewujudkan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional.
2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BAPETEN dan Kepala BATAN untuk mempersiapkan segala sesuatu dan memberikan dukungan teknis yang terkait dengan pengembangan infrastruktur Pembangkit Listrik tenaga Nuklir (PLTN) termasuk aspek perizinan, regulasi, penerimaan publik, keamanan, teknologi, investasi, kelembagaan, dan sumber daya manusianya.
3. Komisi VII DPR RI mendesak kepala BATAN untuk meningkatkan implementasi produk-produk litbangjirap yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi nuklir ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga produk inovasi teknologi tersebut dapat diterapkan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BAPETEN dan Kepala BATAN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 15 Desember 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 8 Desember 2020

KETUA RAPAT,

KEPALA BATAN

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

SUGENG SUPARWOTO
A-373

KEPALA BAPETEN

JAZI EKO ISTIYANTO